

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari berbagai uraian yang dijelaskan, maka dengan mengacu pada permasalahan dalam skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Banjarmasin. Dilihat dari sisi hukum positif pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sudah di atur sedemikian rupa, pemerintah telah memfasilitasi masyarakat muslim yang memiliki kewajiban ganda dalam perihal pembayaran zakat dan pajak. Pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat di laksanakan ketika seorang wajib zakat menunaikan zakatnya di lembaga resmi yang telah di tetapkan pemerintah salah satunya BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendapatkan Bukti Setor Zakat atas pembayaran zakatnya, selanjutnya seorang wajib pajak yang ingin menggunakan Bukti Setor Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak wajib melampirkannya ketika melakukan pengisian SPT Tahunan pelaporan Pajak di KPP Pratama Banjarmasin Utara atau KPP Pratama Banjarmasin Selatan. Hal ini telah sesuai dengan pedoman mekanisme yang ada yaitu sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Banjarmasin. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Banjarmasin disebabkan oleh beberapa hal yaitu: Kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, Kurang optimalnya Sosialisai yang dilakukan KPP Pratama Banjarmasin Utara dan Selatan, wajib pajak mengetahui tetapi enggan melaksanakannya, memisahkan antara perihal zakat dan pajak, memiliki krisis kepercayaan terhadap pemerintah perihal pengelolaan dana pajak masyarakat, dan status zakat yang hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak bukan pengurang pajak penghasilan.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran untuk Pemerintah, Perlunya diadakan evaluasi terkait peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 23 bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak menjadi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, Karena berkaca dari Negara mayoritas Muslim yaitu Malaysia yang telah menerapkan zakat secara langsung mengurangi pajak atau zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan.
2. Saran untuk Lembaga Zakat dan Pajak. Untuk meningkatkan pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak perlu kordinasi yang kuat antar kedua lembaga, melalui lembaga zakat di harapkan amil yang melayani langsung wajib zakat mengetahui mekanisme pelaksanaan

zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak agar ketika wajib zakat ingin menggunakan BSZ tersebut ketika melaporkan SPT Tahunan dia telah mengetahui apa yang harus disiapkan. Pada saat pengisian SPT Tahunan wajib zakat juga akan mendapatkan arahan dari pegawai pajak tentang cara penggunaan BSZ.